



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Jl. Dr. Cipto Nomor : 35 Sumenep Telpn : 0328 - 662 325

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 420 / 16 / 435.101 / 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan SMA Al-Muqri Prenduan, dari Ketua Yayasan Al-Muqri tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 37.004/024/20529936/2015

Berdasarkan hasil Pemantauan, Pembinaan dan Rekomendasi Tim Pengawas Dikmen, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMA AL-MUQRI PRENDUAN |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Simpang Tiga Prenduan Kec. Pragaan |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 3 0 2 0 5 2 8 0 1 0 0 1 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 2 0 5 2 9 9 3 6 |
| 5. Status Sekolah | : Terakreditasi |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan " Al-Muqri " |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Simpang Tiga Prenduan Kec. Pragaan |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : 28 Oktober 1987 Nomor : 66 |
| 9. Program Studi | : IPA dan IPS |

10. KETERANGAN :

- Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun
Mulai : 16 JULI 2015 s/d 16 JULI 2018
- Ijin ini diberikan sebagai tindak lanjut dari permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan " Al-Muqri "
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam piagam ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya



Sumenep, 10 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 197703 1 014